



Nomor : W.13-PP.04.02-575 13 Agustus 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/02073 tanggal 22 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
2. 100.3.2/02074 tanggal 22 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3.2/01619 tanggal 23 Juni 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
4. 100.3.2/01617 tanggal 23 Juni 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
5. 100.3.2/01274 tanggal 16 Mei 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
6. 100.3.2/016118 tanggal 23 Juni 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.